

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, kegiatan ekonomi merupakan bagian dari konsep *muamalah*, yaitu hubungan antar manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup yang harus dilandasi oleh prinsip keadilan, kejujuran, transparansi, dan kemaslahatan. *Muamalah* memberikan kebebasan kepada manusia untuk melakukan berbagai bentuk transaksi selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, setiap aktivitas ekonomi harus menghindari unsur gharar (ketidakjelasan), *zalim*, serta praktik yang merugikan salah satu pihak. Prinsip dasar ini menjadi landasan penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil dan seimbang.. Prinsipnya harus jelas, adil, dan saling menguntungkan sesuai Hukum Ekonomi Syariah.¹

Salah satu bentuk muamalah yang banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah akad *ijarah* (sewa-

¹ Edi Saputra Siregar, 'Konsep Hukum Terhadap Ijarah (Sewa Menyewa)', *Journal of Islamic Law El Madani*, 3.2 (2024),h, 27–34.

menyewa). *Ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan (*ujrah*), tanpa memindahkan kepemilikan barang tersebut. Dalam akad ini, kejelasan mengenai objek sewa, jangka waktu, besaran imbalan, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak menjadi hal yang sangat penting. Selain itu, akad *ijarah* juga harus memuat ketentuan yang jelas mengenai tanggung jawab apabila terjadi kerusakan terhadap barang yang disewakan, sehingga dapat menghindari perselisihan di kemudian hari.

Adapun salah satu dasar hukum kebolehan akad *ijarah* yang diatur dalam surah AL-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisā' [4]: 29).²

²Al-Qur'an, Qs At- Qashash:26

Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap transaksi muamalah, termasuk akad ijarah, harus dilaksanakan atas dasar kerelaan kedua belah pihak (*an tarāḍin minkum*) serta tidak boleh mengandung unsur kebatilan, ketidakjelasan, maupun tindakan yang merugikan salah satu pihak. Dalam praktik penyewaan alat *outdoor*, prinsip tersebut menghendaki adanya kejelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak, termasuk mekanisme penetapan ganti rugi apabila terjadi kerusakan terhadap barang sewaan. Penetapan ganti rugi secara sepihak tanpa dasar perhitungan yang jelas, atau membebankan ganti rugi yang tidak sebanding dengan tingkat kerusakan barang, berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan dan kerelaan yang menjadi dasar transaksi dalam Hukum Ekonomi Syariah. Oleh karena itu, setiap penyelesaian kerugian dalam akad ijarah harus dilakukan secara proporsional, transparan, dan melalui kesepakatan bersama agar tercipta kemaslahatan serta terhindar dari unsur *gharar* dan *zalim*.

Di era kontemporer, *ijarah* semakin relevan dengan maraknya ekonomi berbagi (*sharing economy*), termasuk penyewaan alat *outdoor* atau *outdoor gear*. Alat *outdoor* atau *outdoor gear* adalah perlengkapan luar ruangan yang dirancang khusus untuk menunjang keamanan, keselamatan, dan kebutuhan dalam melakukan aktivitas di luar ruangan (*outdoor activity*), seperti *traveling*, mendaki gunung, atau berkemah.³ Kondisi ini mendorong berkembangnya usaha penyewaan alat *outdoor* di berbagai daerah, termasuk di Kota Bengkulu. Penyewaan alat *outdoor* menjadi solusi praktis bagi masyarakat yang membutuhkan perlengkapan seperti tenda, *carrier*, matras, dan *sleeping bag* tanpa harus membelinya secara permanen. Dengan biaya yang relatif lebih terjangkau, masyarakat dapat menikmati kegiatan alam terbuka secara lebih mudah. Usaha seperti alat *outdoor* populer karena menawarkan solusi ekonomis: biaya sewa harian seperti tenda Rp35.000–Rp50.000 perhari, jauh lebih

³ Ifan Mahesa, 'Penerapan Algoritma Dijkstra Pada Rancang Bangun Lokasi Rental Alat Outdoor Di Kota Malang Berbasis Android', *Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika*, 2.2 (2018),h. 122–28.

murah daripada pembelian (Rp500.000–Rp2.000.000). Hal ini memungkinkan masyarakat menikmati rekreasi alam tanpa beban kepemilikan permanen.

Namun, di balik kemudahan tersebut, praktik sewa menyewa alat *outdoor* juga memiliki risiko yang cukup tinggi, terutama terkait dengan kerusakan barang dan ganti rugi. Dalam praktik sewa alat *outdoor* di Kota Bengkulu terkhususnya di toko sekitaran kota, sering terjadi kerusakan barang yang menimbulkan sengketa ganti rugi antara penyewa dan pemilik. Kerusakan tersebut dapat berupa sobek pada tenda, patahnya rangka, kerusakan resleting, hingga penurunan fungsi barang akibat penggunaan di alam terbuka. Dalam beberapa kasus, penentuan ganti rugi dilakukan secara sepihak oleh pihak penyedia jasa tanpa mempertimbangkan tingkat kerusakan maupun kondisi barang sebelumnya. Bahkan, tidak jarang penyewa dibebankan ganti rugi yang mendekati atau melebihi harga barang itu sendiri. Seperti yang saya temui kasus dalam penetapan ganti rugi di salah satu toko di Kota Bengkulu Seorang menyewa tenda seharga

Rp35.000 per hari. Setelah camping di Bukit Kaba, tenda bolong kecil gara-gara puntung rokok (ukuran 1–2 cm) dan sobek tipis akibat ranting. Penyedia jasa minta ganti Rp100.000 per lubang, total Rp200.000 untuk dua titik, Tapi tidak ada kejelasan tentang penetapan ganti rugi atas kerusakan tersebut, Seharusnya pemilik toko memberikan solusi yang jelas dan adil yang tidak memberatkan penyewa dan mengambil untung dalam kesempatan tersebut.⁴ Selain itu juga terdapat beberapa masalah lain di toko *outdoor* kota Bengkulu seperti kehilangan barang sewa yang mengharuskan mengganti dengan barang yang baru padahal barang tersebut sudah cukup lama digunakan dan juga denda keterlambatan yang seharga sewa barang.

Permasalahan ini menimbulkan konflik yang cukup serius jika ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Dari sisi tanggung jawab kerusakan, belum ada kejelasan apakah kerusakan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyewa atau juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti

⁴ Observasi peneliti

kualitas barang dan kondisi alam. Dari sisi akad, sering kali tidak terdapat kejelasan mengenai batas tanggung jawab dikarenakan hanya kesepakatan lisan, jenis kerusakan yang ditanggung, serta mekanisme perhitungan ganti rugi, sehingga berpotensi mengandung unsur *gharar*. Sementara itu, dari sisi prinsip syariah, penetapan ganti rugi yang dilakukan secara sepihak dan tidak proporsional berpotensi mengandung unsur ketidakadilan (*zalim*) dan bertentangan dengan prinsip kerelaan (*an-taradhin*) dalam transaksi. Penetapan jumlah ganti rugi yang dicantumkan dalam akad justru bertentangan dengan prinsip ini karena ganti rugi tidak boleh *spekulatif* (tidak pasti) atau dibuat secara sewenang-wenang.⁵

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, tanggung jawab atas kerugian diatur dalam konsep *dhaman*, yaitu kewajiban seseorang untuk menanggung atau mengganti kerugian yang timbul akibat perbuatan atau kelalaiannya, seperti mengganti barang yang mengalami kerusakan berat dengan barang baru.

⁵ Rena Damayanti, 'Pelaksanaan Penentuan Ganti Rugi (Ta'widh) Pada Produk Arrum Haji Pegadaian Syariah Unit Rancaekek', *Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 12.2 (2019), h. 163–82.

Namun, dalam praktik penyewaan alat *outdoor* yang diteliti, tanggung jawab atas kerusakan pada umumnya dibebankan sepenuhnya kepada pihak penyewa tanpa mempertimbangkan faktor penyebab kerusakan, tingkat kerusakan, maupun kondisi barang sebelum disewa. Selain itu, tidak adanya aturan tertulis mengenai mekanisme dan batasan ganti rugi menyebabkan ketidakjelasan dalam penentuan besaran ganti rugi. Padahal, dalam Hukum Ekonomi Syariah dikenal konsep *ta'widh*, yang menegaskan bahwa ganti rugi hanya dapat dikenakan atas kerugian yang nyata, dapat diukur, dan benar-benar terjadi. Dengan demikian, praktik penetapan ganti rugi seharusnya didasarkan pada prinsip keadilan, proporsionalitas, dan kejelasan agar sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah. Prinsip ini menegaskan bahwa keadilan dan keseimbangan harus menjadi dasar utama dalam setiap penyelesaian sengketa muamalah. Prinsip ini dikenal dengan konsep *ta'widh*, yaitu kompensasi atas kerugian nyata

yang dialami oleh salah satu pihak akibat kelalaian pihak lain.⁶

Pada asalnya *al-dhamman* merupakan padanan atau persamaan dari kafalah yang berarti penjamin.⁷ Secara etimologi *Takāful*, *Al-Kāfalah* menurut bahasa berarti *al-Dhāmān* (jaminan), *hāmalah* (beban) dan *za'amah* (tanggung). Sedangkan menurut istilah yang disebut dengan *kāfalah* atau *al-Dhāman* adalah jaminan yang diberikan oleh kafil (penanggung) kepada pihak ketiga atas keajiban yang harus ditunaikan pihak kedua (tertanggung).⁸ Secara prinsip, *dhaman* berlaku dalam dua kondisi utama. Pertama, *dhaman* karena akad, yaitu tanggung jawab yang muncul dari perjanjian seperti jual beli, sewa, atau pinjaman. Kedua, *dhaman* karena perbuatan melanggar hukum (*al-fi'l al-ḍārr*), seperti merusak barang orang lain

⁶ Ismatul Maula, Uin Raden Intan Lampung Muhammad Zaki Zaki, And Radenintanacid Uin Raden Intan Lampung, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Ganti Kerugian Immateriil Dalam Sengketa Ekonomi Syariah*.

⁷ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm, 10.

⁸ Dr. Mardani, *Hukum Perikatan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm, 189.

atau menyebabkan kerugian secara tidak sah. Dalam kedua kondisi tersebut, Islam mengatur bahwa ganti rugi harus dilakukan secara adil, tidak berlebihan, dan tidak merugikan salah satu pihak.

Meskipun kajian mengenai akad *ijarah* telah banyak dilakukan, namun masih terdapat kesenjangan dalam penelitian terdahulu. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya membahas konsep *ijarah* secara *teoritis* dan *normatif*, tanpa mengkaji secara mendalam praktik di lapangan. Selain itu, penelitian yang secara khusus membahas ganti rugi atas kerusakan barang dalam penyewaan alat *outdoor*, terutama yang menyoroti aspek tanggung jawab kerusakan, kejelasan akad, serta kesesuaian dengan konsep *dhaman* dan *ta'widh*, masih sangat terbatas. Lebih lanjut, belum terdapat penelitian yang secara spesifik mengkaji praktik tersebut pada usaha penyewaan di Kota Bengkulu. Kesenjangan ini krusial karena praktik lapangan sering menyimpang, berpotensi menimbulkan ketidakadilan terhadap penyewa.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan praktik ganti rugi sewa menyewa alat *outdoor* yang tidak sesuai dengan prinsip syariah berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak, khususnya penyewa. Selain itu, penelitian ini juga penting untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai penerapan akad ijarah yang sesuai dengan prinsip syariah dalam konteks kekinian serta penetapan ganti rugi dan tanggung jawab terhadap sewa menyewa alat *outdoor*. Hal ini membuat menarik dan mendasari saya sebagai penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul **Analisis Ganti Rugi Alat Outdoor Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Sewa Menyewa Alat Outdoor Kota Bengkulu)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan pokok pikiran yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah, maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalah yang sangat pokok dalam penulisan proposal skripsi ini adalah:

1. Bagaimana praktik sewa menyewa alat *outdoor* di Kota Bengkulu?
2. Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik sewa menyewa alat *outdoor* di Kota Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas peneliti menyimpulkan, untuk tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis praktik sewa menyewa alat *outdoor* di Kota Bengkulu.
2. Untuk menganalisis kesesuaian sewa menyewa alat *outdoor* di Kota Bengkulu dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Menambah pemahaman tentang prinsip ganti rugi dalam transaksi sewa menyewa menurut Hukum Ekonomi Syariah, dan Memberikan referensi akademik bagi studi selanjutnya terkait perlindungan hak dan kewajiban penyewa dan pemilik alat dalam kerangka syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini bertujuan agar penulis dapat menambah pengalaman dan pemahaman yang lebih mendalam bagi penulis dalam menerapkan teori hukum ekonomi syariah pada permasalahan nyata di masyarakat, serta menjadi bekal dalam pengembangan keilmuan dan praktik di masa mendatang.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan pemahaman kepada Masyarakat, khususnya para toko peralatan outdoor di kota bengkulu mengenai pentingnya pemahaman dalam ganti rugi kerusakan alat-alat outdoor, sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah dan prinsip keadilan dalam ekonomi syariah.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Ari Kurniawati berjudul

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Persewaan Alat

Camping (Studi Kasus di Shelter Outdoor Ponorogo)”

(2020) bertujuan untuk menganalisis praktik sewa menyewa peralatan camping di Shelter Outdoor Ponorogo berdasarkan perspektif hukum Islam, khususnya terkait penerapan akad ijarah dan mekanisme ganti rugi terhadap kerusakan atau kehilangan barang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad ijarah yang diterapkan secara umum telah sah, namun masih terdapat ketidaktepatan dalam pemenuhan rukun dan syarat, terutama dalam pengaturan klausul ganti rugi yang belum diatur secara rinci sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi penyewa. Persamaan dengan penelitian saya terletak pada fokus kajian terhadap praktik sewa menyewa alat *camping* dalam perspektif hukum Islam serta analisis terhadap mekanisme ganti rugi. Perbedaannya, penelitian saya lebih menitik beratkan pada persoalan

ketidakseimbangan nilai ganti rugi yang sering kali melebihi tingkat kerusakan serta dianalisis secara lebih mendalam dalam penyelesaian sengketa dalam Hukum Ekonomi Syariah.⁹

2. Skripsi yang disusun oleh Haris Vikriansyah berjudul *“Praktik Sewa-Menyewa Peralatan Outdoor Perspektif Akad Ijarah: Studi Kasus di Kangaroo Camp, Kota Batu”* (2023) bertujuan untuk mengetahui implementasi akad ijarah serta praktik ganti rugi dalam penyewaan peralatan outdoor di Kangaroo Camp Kota Batu. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara rukun, akad *ijarah* belum terpenuhi secara menyeluruh, khususnya pada unsur shighat serta kejelasan hak dan kewajiban para pihak. Meskipun demikian, praktik ganti rugi tetap dianggap sah karena mengacu pada ketentuan umum yang berlaku walaupun

⁹Ari Kurniawati. *“Tinjauan hukum Islam terhadap jasa persewaan alat camping (studi kasus di Shelter Outdoor Ponorogo)”* (Skripsi). IAIN Ponorogo (2020).

tidak tercantum secara *eksplisit* dalam akad. Persamaan dengan penelitian saya terletak pada analisis terhadap akad ijarah dan ganti rugi dalam praktik sewa alat *outdoor*. Perbedaannya, penelitian ini lebih menekankan pada pemenuhan rukun akad, sedangkan penelitian saya lebih berfokus pada analisis kerusakan barang dan kesesuaian mekanisme ganti rugi dengan prinsip keadilan dalam Hukum Ekonomi Syariah.¹⁰

3. Selanjutnya, artikel jurnal ilmiah yang ditulis oleh Siti Nur Aisyah berjudul “*Analisis Praktik Sewa Menyewa Peralatan Camping di Lentera Outdoor Tegalmunjul, Purwakarta*” (2021) bertujuan untuk menganalisis kesesuaian praktik sewa menyewa peralatan camping dengan teori akad *ijarah* dalam fiqh muamalah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik sewa menyewa telah memenuhi rukun dan syarat akad ijarah, seperti adanya para pihak yang berakad, objek sewa yang

¹⁰Haris Vikriansyah. “*Praktik Sewa-menyewa peralatan outdoor perspektif akad ijarah*”(Skripsi). IAIN Kediri(2023).

jelas, serta kesepakatan harga. Namun demikian, penelitian ini tidak mengkaji secara mendalam mengenai mekanisme ganti rugi apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang. Persamaan dengan penelitian saya terletak pada penggunaan teori akad *ijarah* sebagai landasan analisis. Perbedaannya terletak pada fokus kajian, karena penelitian saya secara khusus menitikberatkan pada permasalahan kerusakan barang dan ketidakseimbangan nilai ganti rugi dalam Hukum Ekonomi Syariah.¹¹

4. Artikel jurnal yang ditulis Abdul Rahman berjudul *"Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Ganti Rugi Akibat Force Majeure dalam Praktik Sewa Peralatan"* (2021) bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab penyewa terhadap kerusakan barang akibat keadaan memaksa (*force majeure*). Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan konseptual. Hasil

¹¹Agus Jalaludin, Ahmad Damiri, and Ayi Nurbaeti, "Analisis Praktik Sewa Menyewa Peralatan Camping Pada Lentera Outdoor Tegalmunjul Purwakarta Dalam Perspektif Akad Ijarah", *Jammiah (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah)*, 4.2 (2024).

penelitian menunjukkan bahwa kerusakan akibat *force majeure* tidak dapat dibebankan kepada penyewa kecuali terdapat unsur kelalaian. Penelitian ini menekankan konsep *dhaman* dan kaidah *al-kharaj bi al-dhaman* dalam menentukan tanggung jawab. Persamaan dengan penelitian saya adalah sama-sama mengkaji ganti rugi dalam praktik sewa menyewa. Perbedaannya, penelitian saya tidak hanya membahas *force majeure*, tetapi lebih luas pada akad dan ketidakseimbangan penetapan ganti rugi, serta pentingnya prinsip keadilan dan sulhu dalam menyelesaikan perselisihan akibat kerusakan alat *outdoor*.¹²

5. Terakhir, skripsi yang disusun oleh Muhammad Rizki berjudul “*Praktik Sewa Menyewa Peralatan Outdoor Perspektif Akad Ijarah di Kota Batu*” (2020) bertujuan untuk menganalisis praktik akad ijarah dalam penyewaan peralatan outdoor serta kejelasan klausul perjanjian, khususnya terkait ganti rugi. Penelitian ini menggunakan

¹² Abdul Rahman. *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Ganti Rugi Akibat Force Majuere Dalam Praktik Sewa Peralatan* (2021).

metode kualitatif dengan pendekatan *empiris*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad *ijarah* secara umum sah menurut hukum Islam, namun masih terdapat kelemahan dalam aspek kejelasan perjanjian, terutama terkait klausul ganti rugi yang ditetapkan berdasarkan kebiasaan usaha tanpa standar yang jelas. Persamaan dengan penelitian saya terletak pada analisis akad *ijarah* dan praktik ganti rugi dalam sewa alat *outdoor*. Perbedaannya terletak pada fokus analisis, Penelitian ini lebih membahas permasalahan tentang kehilangan barang dan denda keterlambatan barang yang disewa Hukum Ekonomi Syariah.¹³

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

- a. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode studi kasus dan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian studi kasus merupakan penelitian

¹³ Muhammad Rizki, *Praktik Sewa Menyewa Peralatan Outdoor Perspektif Akad Ijarah Di Kota Batu* (Skripsi). Institut Agama Islam Negeri Kediri (2020).

yang dilakukan secara mendalam terhadap suatu objek, peristiwa, atau fenomena tertentu untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, studi kasus difokuskan pada praktik ganti rugi dalam sewa menyewa alat *outdoor* di Kota Bengkulu yang terjadi pada beberapa toko penyewaan alat *outdoor*.

- b. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan *kualitatif deskriptif* bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis fenomena yang terjadi berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memahami praktik ganti rugi dalam sewa menyewa alat *outdoor* di Kota Bengkulu secara mendalam, serta menganalisisnya berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 22 Mei sampai bulan 22 Juni 2026. Adapun lokasi penelitian adalah Toko Abang Petualang, Antik *Outdoor* dan Yd *Outdoor* di Kota Bengkulu, yang dipilih karena adanya praktik sewa menyewa alat *outdoor* dengan sistem ganti rugi yang beragam dan relevan untuk dikaji dari perspektif hukum ekonomi syariah.

3. Subjek/Informan Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dalam praktik sewa menyewa alat *outdoor*, yaitu:

- a. Pemilik atau pengelola usaha sewa alat *outdoor* di Kota Bengkulu yaitu Toko Abang petualang, Toko Antik *Outdoor*, Yd *Outdoor*.
- b. Penyewa alat *outdoor* yang pernah atau sedang melakukan transaksi sewa menyewa.

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data.

- a. Sumber Data
 - 1) Data *primer*

Data *primer* yaitu data yang didapatkan secara langsung, oleh peneliti di lapangan langsung dari orang yang bersangkutan tanpa adanya perantara. Sehingga peneliti bisa mendapatkan data yang jelas dari Informan. Adapun yang menjadi sumber data *primer* dalam penelitian ini ialah data yang di peroleh dari pemilik resmi dari pemilik toko alat *outdoor* dan konsumen toko tersebut.

2) Data *Skunder*

Data *sekunder* yaitu data yang di dapatkan secara tidak langsung oleh peneliti melalui media perantara, pada umumnya dapat berupa buku, jurnal, artikel, dan tulisan-tulisan yang didapatkan dari penelitian yang terdahulu.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini memiliki tujuan untuk mendapatkan data yang valid dalam penelitian, dengan teknik sebagai berikut:

1) Wawancara

Wawancara ialah percakapan atau tanya jawab dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua belah pihak, peneliti akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada informan sebagai narasumber.¹⁴

2) Observasi *partisipan*

Observasi partisipan merupakan teknik pengumpulan data di mana peneliti terlibat secara langsung dalam aktivitas subjek penelitian untuk memperoleh data yang lebih mendalam dan kontekstual.¹⁵ Dalam konteks penelitian ini, peneliti terlibat secara langsung dalam aktivitas usaha sewa menyewa alat outdoor di Kota Bengkulu, seperti proses transaksi penyewaan, pemeriksaan kondisi

¹⁴ Imami Nur Rachmawati, 'Lembar Metodologi Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif', *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11 (2007), hlm, 35–40.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, (2019).

barang sebelum dan sesudah digunakan, serta mekanisme penyelesaian ganti rugi apabila terjadi kerusakan atau kehilangan alat.

3) *Dokumentasi*

Teknik dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini untuk melengkapi data hasil observasi dan wawancara. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengkajian dokumen-dokumen tertulis, arsip, foto, maupun catatan yang berkaitan dengan objek penelitian. dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang, yang digunakan untuk mendukung dan memperkuat dsata penelitian.

5. Teknik Analisis Data

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Dilakukan dengan cara memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengabstraksikan data yang diperoleh dari lapangan, khususnya data yang berkaitan dengan mekanisme ganti rugi, bentuk kerusakan alat, ketentuan pembayaran, serta tanggung jawab penyewa dalam praktik sewa menyewa alat *outdoor* di Kota Bengkulu. Data yang tidak berkaitan langsung dengan fokus penelitian disisihkan, sedangkan data yang berhubungan dengan mekanisme penentuan ganti rugi, bentuk tanggung jawab penyewa, serta ketentuan perjanjian dianalisis lebih lanjut

b. Penyajian Data (*Display Data*)

Dilakukan dalam bentuk uraian naratif yang sistematis agar memudahkan pemahaman terhadap temuan penelitian. Pada tahap ini, peneliti memaparkan secara jelas praktik ganti rugi yang

terjadi di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan konsep akad *ijarah*, tanggung jawab (*dhaman*), serta prinsip keadilan dan kerelaan (*antaradhin*) dalam Hukum Ekonomi Syariah.

c. Penarikan *Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification)*

Dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan sejak awal pengumpulan data hingga akhir penelitian. Kesimpulan yang diperoleh kemudian diverifikasi kembali dengan data lapangan untuk memastikan keabsahan dan konsistensinya. Tahap ini bertujuan untuk menjawab apakah praktik ganti rugi alat *outdoor* di Kota Bengkulu telah sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah atau belum

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini ialah terdiri dari V (lima) Adapun bab, yang akan di uraikan sebagai berikut:

1. **BAB I Pendahuluan**, menguraikan latar belakang masalah yang menjadi dasar dilakukannya penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini berfungsi sebagai pengantar untuk memahami arah dan ruang lingkup penelitian.
2. **BAB II Kajian Teori**, membahas teori-teori yang relevan dengan penelitian, khususnya mengenai konsep sewa menyewa (*ijarah*) dan ganti rugi (*dhamān/ta'wīdh*) dalam hukum ekonomi syariah. Selain itu, bab ini juga menguraikan rukun dan syarat *ijarah*, prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam akad *ijarah*, fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan sewa menyewa dan ganti rugi, penelitian terdahulu yang relevan, serta kerangka pemikiran yang menjadi dasar analisis penelitian.
3. **Bab III Metode Penelitian**, menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, waktu dan lokasi penelitian, subjek atau informan penelitian, sumber data dan teknik

pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan untuk mengolah data penelitian.

4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan,

emaparkan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan mengenai praktik sewa menyewa alat *outdoor* di Kota Bengkulu, sistem ganti rugi yang diterapkan, serta analisis ganti rugi alat *outdoor* ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah. Pembahasan pada bab ini dilakukan dengan mengaitkan antara temuan lapangan dan teori-teori yang telah dikemukakan sebelumnya.

5. Bab V Penutup, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari seluruh hasil penelitian dan pembahasan, serta saran-saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pelaku usaha sewa alat *outdoor*, penyewa, dan peneliti selanjutnya.